



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

STANDAR BIAYA UNIVERSITAS JEMBER 2024



**023.17.677562
UNIVERSITAS JEMBER
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

STANDAR BIAYA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN ANGGARAN 2024

**Peraturan Rektor Universitas Jember
Nomor 1
Tanggal 2 Januari 2024**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya maka penyusunan Standar Biaya Universitas Jember (SBU) Tahun Anggaran 2024 telah diselesaikan.

Standar Biaya Universitas Jember Tahun Anggaran 2024 yang telah disusun diharapkan menjadi rujukan dalam pengelolaan keuangan setiap komponen di lingkungan Universitas Jember. Standar Biaya Universitas Jember Tahun Anggaran 2024 ini menuangkan berbagai poin standar biaya yang termuat dan tidak termuat di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

Demikian Standar Biaya Universitas Jember Tahun Anggaran 2024 ini disusun, semoga memberi manfaat bagi seluruh komponen Universitas Jember yang terkait.

Jember, 2 Januari 2024
REKTOR,

IWAN TARUNA
NIP. 196910051994021001

**Peraturan Rektor Universitas Jember
Nomor 1 Tahun 2024**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR BIAYA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang dibiayai dengan DIPA Universitas Jember perlu adanya keseragaman pelaksanaan pembayaran pada masing-masing unit kerja di lingkungan Universitas Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Jember tentang Standar Biaya Universitas Jember Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 115/KMK.06/2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20746/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 582/KMK.05/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Universitas Jember pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum.
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.17.2.677562/2024 tanggal 23 November 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG STANDAR BIAYA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Standar Biaya Universitas Jember Tahun Anggaran 2024 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif yang ditetapkan sebagai pedoman dalam pengelolaan anggaran di Universitas Jember.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Universitas Jember Tahun Anggaran 2024 dan penjelasannya sebagai batas satuan tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan Standar Biaya yang Tidak Terdapat pada Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

- (2) Standar Biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan penjelasannya merupakan Standar Biaya yang Terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan Universitas Jember, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Honorarium sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor ini dibayarkan kepada Pegawai Non PNS BLU Universitas Jember.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 2 Januari 2024

REKTOR,

IWAN TARUNA

NIP 196910051994021001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek Republik Indonesia;
4. Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek Republik Indonesia;
di Jakarta;
5. Wakil Rektor;
6. Ketua SPI;
7. Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana;
8. Koordinator Program Studi Kampus Bondowoso;
9. Koordinator Program D-III Keperawatan Kampus Lumajang dan Pasuruan;
10. Kepala Biro;
11. Kepala Lembaga;
12. Kepala UPA;
di lingkungan Universitas Jember.